



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 69/Pid.B/2013/PN.Mrs

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: LULU MOHUNGO alias LULU
Tempat lahir	: Lemito
Umur / tanggal lahir	: 25 tahun/ 18 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Kayu

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 09 Agustus 2013 Nomor: Sprin.Kap/09/VIII/2013/Sek-Lmt

Terdakwa tersebut **DITAHAN** , dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 10 Agustus 2013 sampai dengan sekarang, dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014;

7. Perpanjangan.....

Terdakwa didampingi Penas beralamat di Jl. Jenderal Sudirman 881795, berdasarkan Penetapan k tertanggal 17 Desember 2013;

Hal.1 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis (subsidiaritas) sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama-sama saksi Lk. FRANGKY MOHUNGO alias ENGKY (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kafe milik Pr. ROSMA OLI' alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain (yakni KASIM IBRAHIM alias BOBO), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama FRENGKY MOHUNGO alias ENGKY (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang minum minuman beralkohol di Kafe milik Pr. ROSMA OLI' alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, lalu datang saksi WISNO HIBURA alias WINO ke Kafe tersebut. Tidak lama kemudian saksi WISNO HIBURA alias WINO adu mulut dengan korban KASIM IBRAHIM, sehingga terdakwa mengatakan "sudah jo" kepada saksi WISNO HIBURA alias WINO dan Korban. Namun korban tidak menerima perkataan terdakwa dan malah balik arah kepada terdakwa dengan suara yang keras, sehingga terdakwa menerima perbuatan korban tersebut dan selanjutnya terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pada bagian perut korban yang mengakibatkan korban jatuh ke belakang dalam posisi terdakwa lalu terdakwa menginjak perut korban, tidak lain
Ketika korban hendak berdiri Hal.2 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
ENGKY menusuk korban dari
sehingga korban kembali terjatu
belakang dan merangkak ke dalam kasir serta mengeluarkan darah dari pinggang kiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama saksi Lk. FRENGKY MIHUNGO alias ENGKY mengakibatkan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 pukul 06.15 Wita sebagaimana Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 800/RSUD-PHWT/417/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU PRIHANDOKO yang sebelumnya korban KASIM IBRAHIM alias BOBO dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato selama 5 (lima) hari dari tanggal 09 Agustus 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013, dengan keluhan sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Seakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 045.2/VER/RSUD-PHWT/53/VIII/2013 tanggal 05 November 2013 dan Rekam Medik Nomor : 051657 sebagai berikut :

I. HASIL PEMERIKSMN .

1. Riwayat/penyakit:

Korban datang dengan keluhan utama luka di pinggang kiri yang dialami kiri-kira dua jam sebelum tiba di unit gawat darurat. Korban sedang berjalan dalam keadaan sedikit mabuk ketika tiba-iiba ditusuk oleh orang tak dikenal dari belakang. Korban terjatuh dengan keluar darah dari luka tusukan. Tidak ada demam, mual, ataupun muntah. Luka di tempat lain disangkal. Korban tidak buang air besar, buang air kecil berwarna merah muda.

2. Pemeriksaan fisik:

Pada korban ditemukan :

- a. Status generalis : sakit sedang / gizi baik / kesadaran baik.
- b. Primary Survey :
 - Airway : paten

Airway.....

Hal.3 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Breathing : pernapasan tiga puluh empat kali per menit thorakoabdominal
- Circulation : tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa (mmHg), nadi tujuh puluh delapan kali per menit, kuat angkat, teratur.
- Disability : tingkat kesadaran baik (GCS = 15, E4M6V5)
- Environment : tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius.
- c. Secondary Survey:
 - Mata :
 - 1. Kanan : pupil isokor, diameter dua koma lima milimeter, refleks cahaya langsung dan tidak langsung : normal.
 - 2. Kiri : pupil isokor, diameter dua koma lima milimeter, refleks cahaya langsung dan tidak langsung : normal.
 - Hidung : tidak ada kelainan
 - Bibir : tidak ada kelainan
 - Gigi dan Lidah : tidak ada kelainan
 - Kerongkongan : tidak ada kelainan
 - Leher : tidak kelainan
 - Dada : tidak ada kelainan
 - Pinggang : Daerah pinggang sebelah kiri ditemukan satu lukatusuk setinggi pinggang (lateral corpus vertebrae lumbal 2 kiri) ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam delapan sentimeter, tampak perdarahan aktif keluar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah.
 - Perut : cembung ikut gerak napas, peristaltik meningkat, nyeri tekan pada perut bagian kiri atas (hypochondriaca sinistra), hati tidak teraba, limpa tidak teraba. Tidak ada nyeri ketok pada perut.
 - Pada pemeriksaan colok dubur didapatkan spincter agak longgar, mukosa licin, ampula rekti kosong, Tidak ada darah, lendir maupun tinja pada sarung tangan.
- d. Kemaluan : Tidak ada kelainan.
- e. Tangan : Tidak ada kelainan.
- f. Kaki : Tidak ada kelainan.
- 3. Pemeriksaan Penunjang :
 - a. Laboratorium :
 - o Darah rutin :
 - HB : 11
 - Leukosit : 34
 - Eritrosit : 4,
 - Thrombosit : 56
 - CT/BT : 8,100 - 100
 - GDS : 205
 - SGOT/PT : 41/ 48
 - Ureum : 20
 - Creatinin : 1,4
 - o Urinalisa :
 - Colour : dark red
 - Leukosit : 2-3/ lbp
 - Erytosit : penuh
 - b. Foto thorax : dalam batas normal
 - c. Foto Lumbosakral : dalam batas normal
- 4. Tindakan/ pengobatan :
 - Diberikan cairan infusan rinfer laktat dua puluh delapan tetes per menit
 - Diberikan obat-obatan : cefriaxone, ketorolac, dan ranitidine
 - Diawasi tanda-tanda vital dan tingkat kesadaran
 - Diawasi tanda-tanda akut abdonnen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan kateter untuk mengawasi produksi urin
- Jahit situasi dan operasi eksplorasi luka : teraba luka masuk kearah ventrocaudal menembus corpus vertebrae lumbal tiga lateral kearah anterior, diputuskan memperlebar luka operasi kearah ujung luka, tampak masuk ke dalam. Tampak perdarahan dari tulang yang fracture. Ujung luka sulit dicapai kedalaman delapan sentimeter
- Rencana rujuk ke Gorontalo tetapi keluarga tidak setuju.

5. Kondisi korban selama perawatan : memburuk.

6. Kondisi korban setelah perawatan : meninggal.

II. KESIMPULAN :

Pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu tiga belas, pukul satu lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sampai tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu tiga belas pukul enam lewat lima belas menit waktu Indonesia Bagian Tengah, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap satu orang korban bernama Kasim Ibrahim jenis kelamin : laki-laki, umur : dua puluh tiga tahun, warga negara : Indonesia, alamat : Desa Lemito utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini datang dengan keadaan sadar (GCS 15); pada bagian pinggang kiri ditemukan satu luka tusukan, luka ukuran par lumbal 2) kiri ukuran par sentimeter, dalam delapan sentimeter, luka tusukan, luka tampak dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda bermata tajam. Akibat luka tersebut menyebabkan infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa korban (syok sepsis).

Ibrahim.....

Hal.5 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama-sama saksi Lk. FRANGKY MOHUNGO alias ENGKY (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kafe milik Pr. ROSMA OLI'I alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain (yakni KASIM IBRAHIM alias BOBO) dan menyebabkan mati orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama FRENGKY MOHUNGO alias ENGKY (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang minum minuman beralkohol di Kafe milik Pr. ROSMA OLI'I alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, lalu datang saksi WISNO HIBURA alias WINO ke Kafe tersebut. Tidak lama kemudian saksi WISNO HIBURA alias WINO adu mulut dengan korban KASIM IBRAHIM, sehingga terdakwa mengatakan "sudah jo" kepada saksi WISNO HIBURA alias WINO dan Korban. Namun korban tidak menerima perkataan terdakwa dan malah balik arah kepada terdakwa dengan suara yang keras, sehingga terdakwa menerima perbuatan korban tersebut dan selanjutnya terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pada bagian perut korban yang mengakibatkan korban jatuh ke belakang dalam posisi terlentang lalu terdakwa

perbuatan.....

Hal.6 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak perut korban, tidak lama kemudian terdakwa ditarik keluar oleh Lk. IKI. Ketika korban hendak berdiri tiba-tiba saksi Lk. FRENGKY MOHUNGO alias ENGKY menusuk korban dari arah belakang dan mengenai pinggang kiri sehingga korban kembali terjatuh. Kemudian korban merasa sakit pada bagian belakang dan merangkak ke dalam kasir serta mengeluarkan darah dari pinggang kiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama saksi Lk. FRENGKY MIHUNGO alias ENGKY mengakibatkan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan luka berwarna kebiruan pada bagian dada sebelah kiri sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Puskesmas Lemito Nomor: 800/PKM-LMT/39/VIII/2013 tanggal 09 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DESSY ANDIKA SARI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PERTAMA KALI (Tanggal delapan Agustus dua ribu tiga belas)

1. Keadaan Umum:

- a. Tingkat kesadaran : sadar
- b. Denyut nadi : enam puluh lima kali permenit
- c. Pernapasan : dua puluh kali permenit
- d. Tekanan darah : seratus per delapan puluh milimeter air raksa
- e. Suhu : tiga puluh enam derajat celcius

2. Kelainan-kelainan Fisik

- a. Bagian luar tubuh : Terdapat sebuah luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dengan kedalaman sepuluh sentimeter dan terdapat luka berwarna kebiruan pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar enam sentimeter

B. FAKTA YANG DIALAMI SELAMA PERAWATAN

1. Fakta berupa akibat : tidak ada
2. Fakta berupa tindakan medik : perawatan luka dan menjahit luka

C. FAKTA YANG DIALAMI PEMERIKSAAN TERAKHIR (tanggal delapan Agustus dua ribu tiga belas)

1. Fakta yang berkaitan dengan kondisi jasmaniyah : diperkirakan luka-luka tersebut dapat sembuh kira-kira tiga minggu lamanya.

2. Fakta yang berkaitan dengan pekerjaan dan penghasilan terdakwa :
1. Fakta.....

Kesimpulan : dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka kami sebagai tim medis dapat menyimpulkan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar penuh dan kondisi luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan dijahit disertai luka memar dirawat koma dan dirujuk ke RSUD Pohuwato titik

- Bahwa luka tusuk yang dialami korban KASIM IBRAHIM alias BOBO mengakibatkan korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Pohuwato selama 5 (lima) hari dari tanggal 09 Agustus 2013 s/d 13 Agustus 2013, dengan keluhan sebagaimana Visum Et Repertum (VER) Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/53/VIII/2013 tanggal 05 November 2013 dan Rekam Medik Nomor : 051657 sebagai berikut :

I. HASIL PEMERIKSAAN

1. Riwayat/penyakit:

Korban datang dengan keluhan utama luka di pinggang kiri yang dialami kiri-kira dua jam sebelum tiba di unit gawat darurat. Korban sedang berjalan dalam keadaan sedikit mabuk ketika tiba-tiba ditusuk oleh orang tak dikenal dari belakang. Korban terjatuh dengan keluar darah dari luka tusukan. Tidak ada demam, mual, ataupun muntah. Luka di tempat lain



disangkal. Korban tidak buang air besar, buang air kecil berwarna merah muda.

2. Pemeriksaan fisik:

Pada korban ditemukan :

a. Status generalis : sakit sedang / gizi baik / kesadaran baik.

b. Primary Survey :

- Airway : paten
- Breathing : pernapasan tiga puluh empat kali per menit thorakoabdominal
- Circulation : tekanan darah seratus per tujuh puluh milimeter air raksa (mmHg), nadi tujuh puluh delapan kali per menit, kuat angkat, teratur.
- Disability : tingkat kesadaran baik (GCS = 15, E4M6V5)
- Environment : tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius.

c. Secondary Survey:

Mata :

Environment.....

Hal. 8 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs

1. Kanan : pupil isoko

cahaya langsung dan

2. Kiri : pupil isokor, dia

langsung dan tidak langsung : normal.

Hidung : tidak ada kelainan

Bibir : tidak ada kelainan

Gigi dan Lidah : tidak ada kelainan

Kerongkongan : tidak ada kelainan

Leher : tidak kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Pinggang : Daerah pinggang sebelah kiri ditemukan satu lukatusuk setinggi pinggang (lateral corpus vertebrae lumbal 2 kiri) ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam delapan sentimeter, tampak perdarahan aktif keluar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah.

Perut : cembung ikut gerak napas, peristaltik meningkat, nyeri tekan pada perut bagian kiri atas (hypochondriaca sinistra), hati tidak teraba, limpa tidak teraba. Tidak ada nyeri ketok pada perut.

Pada pemeriksaan colok dubur didapatkan spincter agak longgar, mukosa licin, ampula rekti kosong, Tidak ada darah, lendir maupun tinja pada sarung tangan.

d. Kemaluan : Tidak ada kelainan.

e. Tangan : Tidak ada kelainan.

f. Kaki : Tidak ada kelainan.

3. Pemeriksaan Penunjang :

a. Laboratorium :

o Darah rutin :

HB : 13,0
Leukosit : 34,500
Eritrosit : 4,6
Thrombosit : 561.000
CT/BT : 8,25/ 2,55
GDS : 205
SGOT/PT : 117 / 12

Ureum :

Creatinin :

SGOT/PT.....

Hal. 9 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs

o Urinalisa :

Colour :

Leukosit : 2-3/ lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eryosit : penuh
- b. Foto thorax : dalam batas normal
- c. Foto Lumbosakral : dalam batas normal
4. Tindakan/ pengobatan :
- Diberikan cairan infusan rinfer laktat dua puluh delapan tetes per menit
 - Diberikan obat-obatan : cefriaxone, ketorolac, dan ranitidine
 - Diawasi tanda-tanda vital dan tingkat kesadaran
 - Diawasi tanda-tanda akut abdomen
 - Pemasangan kateter untuk mengawasi produksi urin
 - Jahit situasi dan operasi eksplorasi luka : teraba luka masuk kearah ventrocaudal menembus corpus vertebrae lumbal tiga lateral kearah anterior, diputuskan memperlebar luka operasi kearah ujung luka, tampak masuk ke dalam. Tampak perdarahan dari tulang yang fracture. Ujung luka sulit dicapai kedalaman delapan sentimeter
 - Rencana rujuk ke Gorontalo tetapi keluarga tidak setuju.
5. Kondisi korban selama perawatan : memburuk.
6. Kondisi korban setelah perawatan : meninggal.

II. KESIMPULAN :

Pada tanggal sembilan Agustus tahun dua ribu tiga belas, pukul satu lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian tengah, bertempat di ruang Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sampai tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu tiga belas pukul enam lewat lima belas menit waktu Indonesia Bagian Tengah, telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap satu orang korban bernama Kasim Ibrahim jenis kelamin : laki-laki, umur : dua puluh tiga tahun, warga negara : Indonesia, alamat : Desa Lemito utara Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pada korban laki-laki ini datang dengan keadaan sadar (GCS 15); pada bagian pinggang kiri ditemukan satu luka tusuk setinggi pinggang (lateral corpus vertebrae lumbal 2) kiri ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam delapan sentimeter, tampak perdarahan aktif keluar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda bermata tajam. Akibat luka tersebut menyebabkan infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa korban (syok sepsis).

- Bahwa akhirnya korban KASIM IBRAHIM alias BOBO meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 pukul 06.15 Wita sebagaimana Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah dalam.....
PHWT/417/VIII/2013 tanggal 2 Hal.10 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
oleh dr. WAHYU PRIHANDOK
Perbuatan Terdakwa sebaga

351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP ,

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama-sama saksi Lk. FRANGKY MOHUNGO alias ENGKY (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kafe milik Pr. ROSMA OLI' alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain (yakni KASIM IBRAHIM alias BOBO), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama FRENGKY MOHUNGO alias ENGKY (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang minum minuman beralkohol di Kafe milik Pr. ROSMA OLI alias ROSMA yang terletak di Desa Kenari Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, lalu datang saksi WISNO HIBURA alias WINO ke Kafe tersebut. Tidak lama kemudian saksi WISNO HIBURA alias WINO adu mulut dengan korban KASIM IBRAHIM, sehingga terdakwa mengatakan "sudah jo" kepada saksi WISNO HIBURA alias WINO dan Korban. Namun korban tidak menerima perkataan terdakwa dan malah balik arah kepada terdakwa dengan suara yang keras, sehingga terdakwa menerima perbuatan korban tersebut dan selanjutnya terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai pada bagian perut korban yang mengakibatkan korban jatuh ke belakang dalam posisi terlentang lalu terdakwa menginjak perut korban, tidak lama kemudian terdakwa ditarik keluar oleh Lk. IKI.
- Bahwa perbuatan terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU bersama saksi Lk. FRENGKY MIHUNGO alias ENGKY mengakibatkan korban KASIM IBRAHIM alias BOBO mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan luka berwarna kebiruan pada bagian dada sebelah kiri sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Puskesmas Lemito

mengakibatkan.....

Agustus 2013 yang dibuat dan Hal.11 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs dengan hasil pemeriksaan sebag

A. FAKTA DARI PEMERIKSAAN

dua ribu tiga belas)

1. Keadaan Umum:

- a. Tingkat kesadaran : sadar
- b. Denyut nadi : enam puluh lima kali permenit
- c. Pernapasan : dua puluh kali permenit
- d. Tekanan darah : seratus per delapan puluh milimeter air raksa
- e. Suhu : tiga puluh enam derajat celsius

2. Kelainan-kelainan Fisik

- a. Bagian luar tubuh : Terdapat sebuah luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dengan kedalaman sepuluh sentimeter dan terdapat luka berwarna kebiruan pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar enam sentimeter

B. FAKTA YANG DIALAMI SELAMA PERAWATAN

1. Fakta berupa akibat : tidak ada
2. Fakta berupa tindakan medik : perawatan luka dan menjahit luka

C. FAKTA YANG DIALAMI PEMERIKSAAN TERAKHIR (tanggal delapan Agustus dua ribu tiga belas)

1. Fakta yang berkaitan dengan kondisi jasmaniyah : diperkirakan luka-luka tersebut dapat sembuh kira-kira tiga minggu lamanya.
2. Fakta yang berkaitan dengan pekerjaannya : menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencahariannya.

Kesimpulan : dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka kami simpulkan bahwa orang tersebut datang dalam keadaan sadar penuh dan keadaan umum buruk titik terdapat sebuah luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan dijahit disertai luka memar dirawat koma dan dirujuk ke RSUD Pohuwato titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP; pada.....

Menimbang, bahwa guna r Hal.12 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs Umum telah mengajukan alat bu keterangan dibawah sumpah yang p

1. Saksi NUNU LATIF alias NUNU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2013, sekitar jam 07.00 Wita diberitahu oleh Tune Idrus, bahwa tadi malam anak tirinya/ korban/ Bobo ditikam oleh Wino di cafe milik Rosma dan Nawab;
- Bahwa setelah itu saksi datang kepada Rosma dan Nawab untuk menanyakan hal tersebut, dimana Nawab mengatakan tidak tahu sedangkan Rosma mengatakan anak tiri saksi dipukul oleh Wino;
- Bahwa saksi juga diberi tahu oleh ibu korban/ Bobo, bahwa yang menikam anak tiri saksi adalah Wino, karena pada saat itu menelpon ibu korban/ Bobo yang sedang berada di rumah sakit bersama korban/ Bobo;
- Bahwa kabar tersebut di dengar langsung oleh ibu korban/ Bobo yang sedang menjaga di rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Lemito, bahwa anak tirinya ditikam oleh Wino;
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian Wino dijemput untuk dibawa ke Polsek Lemito dan sore harinya dibawa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa saksi pada malam harinya mengecek apakah benar Wino dibawa ke Polres Pohuwato ternyata Wino ada di Polres;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi melihat Wino dilepas;
- Bahwa sebelumnya anak tiri saksi mengatakan ada masalah dengan Wino, dimana anak tiri saksi memukul Om nya Wino yang bernama Ngato;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan adanya dua orang terdakwa yaitu Lulu Mohungo dan Frengky Mohungo, karena kabar yang didapatnya, Wino yang menikam anak tiri saksi;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 melihat anak tirinya/ korban/ Bobo di rumah sakit yang keadaan tubuhnya terdapat luka tusukan pisau dibagian belakang/ pinggang sebelah kiri;
- Bahwa luka tersebut yang mana kata dokter kedalamannya sampai telunjuk jari tergantung;
- Bahwa selain itu tidak ada luka ditubuh anak tirinya/ korban/ Bobo, hanya bagian perutnya memar kehitam-hitam;
- Bahwa anak tiri saksi meninggal dunia setelah dirawat selama lima hari di rumah sakit. - Bahwa.....
- Bahwa isi laporan saksi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2013 di berkas Polisi, yang mana saksi melaporkan kejadian itu adalah yang menikam anak tirinya/ korban/ Bobo Wino, saksi tidak menyebut nama kedua terdakwa yaitu Lulu Mohungo dan Frengky Mohungo;
- Bahwa keterangan saksi, yang mana saksi diberitahu oleh Rosma dan Nawab ke rumah saksi adalah tidak benar, saksilah yang menanyakan kejadian itu ke Rosma dan Nawab;
- Bahwa setelah anak tirinya/ korban/ bobo cerita ada masalah dengan Wino, saksi berpesan pada korban/ Bobo untuk berhati-hati;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan;

2. Saksi OLIS NEY alias LISA;

- Bahwa saksi adalah pekerja cafe milik Rosma dan Nawab;
- Bahwa pada hari Kamis malam Jum'at, tanggal 8 Agustus 2013, sekitar jam 21.00 Wita datang orang Londoun dan kemudian saksi menemani minum;
- Bahwa tak lama kemudian sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa bersama dengan Frengky Mohungo, Jaya, Rahmat Mohungo, dan Iki datang dan memesan minuman;
- Bahwa kemudian datang Tune Idrus bersama Irsan sedangkan pada waktu itu Wino ada diluar;
- Bahwa mereka duduk satu meja dan dilayani oleh Feni;
- Bahwa posisi Terdakwa dan korban/ Bobo hanya dibelakang saksi;
- Bahwa didalam cafe ada orang yang adu mulut yaitu Wino dan Bobo/ korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya dua orang tersebut adu mulut;
- Bahwa saksi tidak melihat Wino membawa pisau;
- Bahwa lalu Terdakwa mendekati Wino dan korban/ Bobo sambil bicara, kemudian Terdakwa melempar gelas ke korban/ Bobo tapi tidak kena malah kena mejanya sendiri dan mengenai teman saksi bernama Rara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang perut korban/ Bobo sampai jatuh;
- Bahwa korban/ Bobo sempat bangun lagi dan ditendang lagi oleh Terdakwa sampai jatuh dan diinjak berkali-kali mengenai paha korban/ Bobo;
- Bahwa ketika korban/ Bobo jatuh yang pertama Frengky Mohungo tetap duduk ditempat duduknya, lalu mendekati Terdakwa berputar dan keluar cafe; - Bahwa.....
- Bahwa setelah jatuh yang Hal.14 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs kasir;
- Bahwa pada saat itulah saksi
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban/ Bobo perumuran daran, nanya saja saksi melihat korban/ Bobo di tendang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat Wino didepan pintu masuk cafe;
- Bahwa saksi melihat korban/ Bobo ada luka dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikam korban/ Bobo;
- Bahwa keadaan didalam cafe tidak terang hanya remang-remang;
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu berada disamping meja teman-teman Terdakwa yaitu membelakanginya;
- Bahwa korban/ Bobo dibawa ke puskesmas oleh Terdakwa bersama Tune Idrus dan Kidu, kemudian Rosma dan Nawab menyusul;
- Bahwa sebelum hari kejadian saksi pernah melihat Frengky Mohungo membawa pisau diselipkan dipinggangnya ketika ke cafe pada siang-siang hari;
- Bahwa teman saksi yang bernama Rara pernah diancam oleh Frengky Mohungo;
- Bahwa saksi tidak melihat pada malam itu Frengky Mohungo membawa pisau;

Atas keterangan saksi tersebut sebagian dibantah oleh Terdakwa yaitu Terdakwa menendang, menginjak korban/ Bobo hanya sekali dan Frengky Mohungo tidak mendekati Terdakwa karena yang ada tempat kejadian hanya Terdakwa, korban/ Bobo dan Wino ada dibelakang Terdakwa, selebihnya benar;

3. Saksi FENI NATALIA alias FENI;

- Bahwa saksi adalah pekerja cafe milik Rosma dan Nawab;
- Bahwa saksi pada malam Jum'at tanggal 8 Agustus 2013 melayani dan menemani minum di meja Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yaitu Frengky Mohungo, Jaya, Rahmat Mohungo dan Iki;
- Bahwa saksi menemani bersama temannya bernama Rara;
- Bahwa pada saat itu saksi Lisa sedang menemani minum orang Landa disamping meja Terdakwa dan - Bahwa.....
- Bahwa pada saat itu korban/ Hal.15 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs pintu masuk cafe;
- Bahwa dengan hal terse
- Terdakwa melempar gelas ke korban/ Bobo tapi tidak kena malah kena meja yang ditempati saksi dan mengenai temannya yang bernama Rara;
- Bahwa gelas tersebut tidak pecah karena jatuhnya dipahanya Rara;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menendang perut korban/ Bobo sampai jatuh, kemudian korban/ Bobo bangun dan ditendang lagi oleh Terdakwa sampai jatuh serta diinjak berkali-kali kena di pahanya korban/ Bobo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu jatuh yang pertama Frengky Mohungo tetap duduk ditempat duduknya, lalu mendekati terdakwa berputar keluar cafe;
- Bahwa pada saat korban/ Bobo bangun yang kedua saksi melihat korban/ Bobo telah mengeluarkan darah dan berjalan menuju kasir;
- Bahwa setelah dikasir saksi baru tahu korban/ Bobo ada luka tusuk dipinggang sebelah kiri dan keluar darah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menusuk korban/ Bobo;
- Bahwa didalam cafe tidak terang hanya remang-remang;
- Bahwa sebelum hari kejadian saksi pernah melihat Frengky Mohungo membawa pisau yang diselipkan di pinggangnya, ketika siang-siang hari ke cafe;
- Bahwa teman saksi yang bernama Rara juga pernah diancam oleh Frengky Mohungo;
- Bahwa saksi tidak melihat pada malam kejadian Frengky Mohungo membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa menendang korban/ Bobo berkali-kali sampai tujuh;
- Bahwa setelah berada dikasir korban/ Bobo dibawa ke Puskesmas oleh Terdakwa, Tune Idrus dan Kidu;
- Bahwa kemudian Rosma dan Nawab menyusul ke puskesmas;

Atas keterangan saksi tersebut sebagian dibantah oleh Terdakwa yaitu Terdakwa menendang, menginjak korban/ Bobo hanya sekali dan Frengky Mohungo tidak mendekati Terdakwa karena yang ada tempat kejadian hanya Terdakwa, korban/ Bobo dan Wino ada dibelakang Terdakwa, selebihnya benar;

4. Saksi.....

4. Saksi ROSMA OLI'I alias ROSI

Hal. 16 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs

- Bahwa saksi adalah pemilik
- Bahwa sebelum kejadian masalah dengan korban/ Bobo,
- Bahwa Wino datang mencari korban/ Bobo pada malam Jum'at tanggal 8 Agustus 2013, sekitar pukul 22.00 Wita di cafe miliknya di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi sempat menanyakan korban/ Bobo ada masalah apa dengan Wino, dan korban/ Bobo malah marah-marah mencari Wino akan dipukul;
- Bahwa saksi sempat mencegahnya dan juga mematikan musik yang ada didalam cafe;
- Bahwa setelah itu korban/ Bobo keluar entah ke mana saksi tidak tahu;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian keadaan didalam cafe sudah ramai, dan korban/ Bobo masuk ke kasir dengan keadaan berlumuran darah;
- Bahwa pada saat itu saksi mengira kepala depan korban/ Bobo yang luka;
- Bahwa dengan keadaan tersebut, korban/ Bobo langsung dibawa ke Puskesmas Lemito;
- Bahwa yang membawa korban/ Bobo pada waktu itu Terdakwa, Tune Idrus dan Kidu;
- Bahwa tak lama kemudian saksi menyusul dan setelah di Puskesmas saksi baru melihat korban/ Bobo ada luka tusuk dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada waktu di Puskesmas korban/ Bobo mengatakan yang menusuk dirinya adalah Wino;
- Bahwa setelah dari puskesmas, saksi mampir ke rumah orang tua korban/ Bobo memberitahukan keadaan korban/ Bobo;
- Bahwa saksi menyampaikan korban/ Bobo ada di puskesmas Lemito dan akan dirujuk ke RSUD Pohuwato;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pagi harinya juga memberitahu kepada saudara orang tua korban/ Bobo mengenai kejadian tadi malam yang menimpa pada korban/ Bobo;
- Bahwa sekitar jam 07.30 Wita bapak tirinya korban/ Bobo datang menanyakan kejadian tadi malam;
- Bahwa saksi menyampaikan, korban/ Bobo dipukul oleh Wino dan suami saksi menyampaikan tidak tahu;
- Bahwa malam itu saksi mendengar gelas yang jatuh;
- Bahwa saksi tidak melihat pada malam kejadian tersebut, saksi membawa pisau; - Bahwa.....
- Bahwa saksi juga dapat informasi dari ibu kandung korban/ Bobo tiga orang yaitu Terdak Hal.17 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
- Bahwa setelah korban/ Bobo meninggal dunia pada hari Selasa setelah dirawat selama lima hari;
- Bahwa korban/ Bobo hari-harinya bekerja di cafe milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menikam korban/ Bobo karena saksi berada didalam kasir dan keadaan didalam cafe tidak terang hanya remang-remang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa-siapa yang datang di cafenya pada saat ada kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

5. Saksi NAWAB AMANAH alias NAWAB;

- Bahwa saksi adalah pemilik cafe tempat kejadian adanya korban/ Bobo ditikam;
- Bahwa pada malam Jum'at, tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wita Wino datang mencari korban/ Bobo;
- Bahwa saksi sempat menanyakan ada masalah apa dengan korban/ Bobo, kalau ada masalah jangan dibawa dicafe;
- Bahwa kemudian saksi mempertemukan korban/ Bobo dengan Wino dan diajak keluar;
- Bahwa setelah itu saksi mengamankan korban/ Bobo dengan menyuruhnya masuk kedalam cafe;
- Bahwa kemudian saksi masuk cafe dan Wino entah ke mana pulang atau tetap diluar saksi tidak tahu;
- Bahwa selama saksi berada didalam kasir korban/ Bobo keluar lagi entah kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu korban/ Bobo adu mulut dengan Wino;
- Bahwa setelah satu jam kemudian korban/ Bobo masuk ke dalam kasir dengan keadaan berlumuran darah dan istri saksi menjerit minta tolong;
- Bahwa dengan keadaan tersebut korban/ Bobo langsung dibawa ke Puskesmas Lemito dengan mobilnya Tune Idrus;
- Bahwa yang membawa korban/ Bobo ke Puskesmas Lemito adalah Wino dan Terdakwa dan Kidu; - Bahwa.....
- Bahwa malam itu saksi mendengar suara teriakan dari dalam kasir; Hal.18 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang membawa pisau;
- Bahwa kemudian saksi bersama istrinya menyusul ke puskesmas;
- Bahwa setelah dari puskesmas saksi memberitahukan kepada ibu kandung korban/ Bobo mengenai keadaan korban/ Bobo yang berada di puskesmas dan akan dirujuk ke RSUD Pohuwato;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pagi harinya juga memberitahukan kepada saudara ibu kandung korban/ Bobo mengenai kejadian yang menimpa korban/ Bobo tadi malam;
- Bahwa sekitar jam 07.00 Wita pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2013 bapak tirinya korban/ Bobo datang menanyakan kejadian yang menimpa korban/ Bobo tadi malam;
- Bahwa saksi menyampaikan, tidak usah ramai-ramai korban/ Bobo sudah dibawa ke Puskesmas dan dibawa di RSUD Puhwato dan mengenai siapa yang menikam korban/ Bobo saksi tidak tahu;
- Bahwa dapat informasi dari luar, katanya yang menikam korban/ Bobo tiga orang yaitu Terdakwa, Frengky Mohungo dan Wino;
- Bahwa akan tetapi setelah tiga hari korban/ Bobo dirawat di rumah sakit ada kabar, yang menikam korban/ Bobo adalah Wino;
- Bahwa hari-hari korban/ Bobo bekerja di cafe milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi KIDU GUAMO alias KIDU;

- Bahwa saksi adalah pekerja cafe milik Rosma dan Nawab;
- Bahwa saksi tugasnya mengangkat botol dan membersihkan cafe;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian adanya korban/ Bobo yang ditikam, karena saksi berada diluar cafe;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat Frengky Mohungo dengan jarak 5 meter berada di luar cafe tepatnya di halaman, yang mana tangan kirinya sedang memegang pisau sedangkan saksi berada di pintu masuk cafe;
- Bahwa saksi pernah melihat Frengky Mohungo membawa pisau kalau ke cafe;
- Bahwa saksi mendengar didalam cafe ada orang yang ribut-ribut atau adu mulut yaitu orang kampung t
- Bahwa dengan adanya ha - Bahwa.....
Hal.19 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
tepatnya di dego-dego;
- Bahwa selama diluar saksi
namun hanya di teras cafe a
cafe tidak terang;
- Bahwa pada malam itu saksi melihat Frengky Mohungo membawa pisau yang diselipkan didalam bajunya;
- Bahwa sarung dan gagang pisaunya berwarna coklat;
- Bahwa saksi mendengar Rosma menjerit dan saksi langsung masuk ke dalam cafe;
- Bahwa setelah didalam cafe saksi melihat korban sudah ada didalam kasir dengan keadaan berlumuran darah;
- Bahwa didalam cafe terdapat dua pintu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dengan Irsan mengangkat korban/ Bobo dimasukkan kedalam mobil open Cup;
- Bahwa kemudian korban/ Bobo dibawa ke Puskesmas Lemito karena saksi ikut mengantar;
- Bahwa korban/ Bobo dibawa ke puskesmas dengan menggunakan mobil milik Tune Idrus;
- Bahwa yang ikut mengantar korban/ Bobo ke puskesmas selain saksi adalah Terdakwa dan Tune Idrus;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

7. Saksi WISNO HIBURA alias WINO;

- Bahwa pada hari malam Jum'at tanggal 8 Agustus 2013, sekitar jam yang sudah tidak diingat lagi datang di cafe milik Rosma dan Nawab di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Puhwato dengan tujuan mencari korban/ Bobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan Nawab pemilik cafe;
- Bahwa pemilik cafe menanyakan kepada saksi ada masalah apa, kalau ada masalah jangan dibawa di cafe selesai diluar saja;
- Bahwa kemudian saksi ditemukan dengan korban/ Bobo oleh pemilik cafe di luar;
- Bahwa setelah ditemukan korban/ Bobo disuruh masuk ke dalam cafe dan pemilik cafe juga masuk ke dalam cafe;
- Bahwa beberapa lama kemudian saksi di depan pintu masuk korban/ Bobo; - Bahwa..... Hal.20 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban/ Bobo banyak orang, saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat itulah Terdakwa datang menghampiri saksi dan korban/ Bobo;
- Bahwa saksi mendengar ada yang melempar gelas ke dalam cafe;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menendang perut dan dada korban/ Bobo sebanyak satu kali sampai jatuh dan selanjutnya Terdakwa menuju ke arah mejanya tempat sebelumnya sedangkan Frengky Mohungo hanya berdiri;
- Bahwa kemudian korban/ Bobo bangun dengan keadaan berdarah dan berjalan merangkak ke kasir karena saksi berada dibelakang korban/ Bobo;
- Bahwa setelah korban/ Bobo sampai dikasir ternyata korban/ Bobo ada luka tusuk dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa korban/ Bobo langsung dibawa ke puskesmas Lemito;
- Bahwa saksi juga ikut mengangkat korban/ Bobo di masukkan ke bak mobil;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang melempar gelas;
- Bahwa disekitaran saksi tidak ada siapa-siapa;
- Bahwa saksi mencari korban/ Bobo karena sebelumnya ada masalah yaitu Om saksi yang bernama Ngato telah dipukul oleh korban/ Bobo;
- Bahwa saksi mencari korban/ Bobo pada waktu itu hanya menyampaikan, bahwa yang dipukul itu adalah Om saksi yang orangnya kecil tidak sebanding dengan korban/ Bobo;

Atas keterangan saksi tersebut dibantah Terdakwa yaitu Terdakwa menendang perut korban/ Bobo sekali dan tidak menendang dadanya, sebaliknya telah benar;

8. Saksi SOFYAN HUMOYA alias SAPIA;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari korban/ Bobo;
- Bahwa saksi telah menjaga korban/ Bobo selama lima hari dirawat di RSUD Pohuwato;
- Bahwa selama perawatan tersebut saksi mendengar sendiri dari korban/ Bobo, bahwa korban/ Bobo telah ditikam oleh Wino;
- Bahwa sebelumnya saksi juga bertanya kepada korban/ Bobo, siapa yang kasih begini pada kamu, korban/ Bobo menjawab Wino; - Bahwa..... Hal. 21 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
- Bahwa korban/ Bobo tidak tahu siapa Wino, hanya menyebut Frengky Mohungo, hanya menyebut Frengky Mohungo;
- Bahwa masalah tersebut adalah masalah yang bernama Ngato sekitar 10 meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi sempat melaporkan ke Polsek Lemito, katanya Polsek, Wino sudah diamankan dan ditahan, namun dilain hari ternyata Wino sudah ada diluar;
- Bahwa saksi tahu kejadian korban/ Bobo ada luka setelah di RSUD Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya karena saksi diberitahu oleh Rosma dan Nawab pemilik cafe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu hal tersebut pada malam hari dan paginya hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2013 langsung ke RSUD Pohuwato;
- Bahwa korban/ Bobo sebelumnya pernah memberitahukan, kalau dirinya ada masalah dengan Wino;
- Bahwa masalah tersebut adalah mengenai pemukulan terhadap Omnya Wino yang bernama Ngato sekitar hari Rabu sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Frengky Mohungo karena yang disebut-sebut oleh korban/ Bobo selama di rumah sakit adalah Wino;
- Bahwa korban/ Bobo selama dirawat di rumah sakit juga menyampaikan "tenang saja Ma nanti kalau sudah sehat, saya sampaikan di Pengadilan, bahwa yang menikam saya adalah Wino";
- Bahwa keadaan korban/ Bobo terdapat luka dipinggang sebelah kiri dan tidak ada bekas-bekas pukulan pada tubuh korban/ Bobo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 sekitar jam 06.30 Wita korban/ Bobo meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato;
- Bahwa kemudian korban/ Bobo dibawa pulang oleh saksi untuk di makamkan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

9. Saksi ABDUL JAYA OLI'I alias JAYA;

- Bahwa saksi pada hari malam Jum'at, tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 21.30 Wita telah minum minuman keras satu meja bersama Terdakwa, Frengky Mohungo, Rahmat Mohungo dan Iki di cafe milik Rosma dan Nawab di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa setelah minum saksi keluar dari dalam cafe untuk buang air kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa; Frengky.....
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa; Hal. 22 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
- Bahwa saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa;
- Bahwa saksi baru masuk lagi ke dalam cafe setelah mendengar didalam cafe ada ribut-ribut;
- Bahwa saksi mendengar Rosma teriak minta tolong;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

10. Saksi FRENGKY MOHUNGO alias ENGKY;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa pada hari malam Jum'at, tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 Wita pergi ke cafe milik Rosma dan Nawab di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dengan tujuan untuk minum minuman keras bersama Rahmat Mohungo, Jaya Oli'i dan Iki;
- Bahwa kemudian satu jam, saksi melihat Wino datang masuk kedalam cafe dan keluar lagi entah kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi duduk satu meja dengan Terdakwa, Rahmat Mohungo, Jaya Oli'i dan Iki dan ditemani oleh saksi Feni ladies pada cafe milik Rosma dan Nawab;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya pesan minuman sebanyak empat botol;
- Bahwa sehabis minum empat botol, Terdakwa pesan dua botol lagi, kemudian saksi keluar untuk buang air kecil;
- Bahwa saksi pergi ke cafe bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi yang membonceng Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelum hari kejadian pernah membawa pisau untuk jaga diri, karena ada orang Lemito Pantai yang niat padanya;
- Bahwa saksi siang-siang hari pernah membawa pisau ke cafe milik Rosma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengancam orang yang bernama Rara;
- Bahwa warna sarung pisau saksi adalah krem;
- Bahwa pada malam kejadian saksi tidak membawa pisau, karena sebelum bulan puasa/ sebelum hari kejadian pisaunya sudah hilang dirumahnya;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian ada pertengkaran antara Wino dengan korban/ Bobo didalam cafe;
- Bahwa saksi tidak tahu Ter
dari luar korban/ Bobo jatuh; Hal. 23 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
- Bahwa saksi tidak mendeka
karena berada diluar;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melempar gelas ke arah korban/ Bobo tapi hanya mendengar bunyi gelas jatuh;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara Bobo bocor/ kena tusuk;
- Bahwa setelah korban/ Bobo berada di kasir saksi baru masuk ke dalam cafe;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa saksi sekitar dua bulan sering-sering ke cafe;
- Bahwa saksi belum lama kenal dengan korban/ Bobo karena korban/ Bobo pelayan cafe;
- Bahwa saksi tidak tahu korban/ Bobo dengan Wino ada masalah;
- Bahwa pada saat saksi diluar banyak orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi datang ke cafe sudah dalam keadaan mabuk karena sudah minum pinaraci dipertigaan jalan cafe;
- Bahwa suasana cafe ramai dan lampunya remang-remang;
- Bahwa keadaan korban/ Bobo pada waktu itu terbaring didepan kasir namun saksi tidak melihat darah yang keluar dari tubuhnya;
- Bahwa yang membawa korban/ Bobo ke puskesmas adalah Terdakwa, Kidu dan Tune Idrus;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap saksi 12. KASIM IBRAHIM alias BOBO karena telah meninggal dunia maka berdasarkan pasal 162 ayat (1) KUHP dan adanya permintaan Penuntut Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari Terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari saksi 12 tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

12. Saksi KASIM IBRAHIM alias BOBO;

- Bahwa saksi bertengkar adu mulut dengan Wino, kemudian datang Terdakwa dan langsung menendang satu kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai dada sehingga saksi jatuh ke belakang;
- Bahwa setelah itu saksi tiba-tiba merasa ada yang menusuk dari belakang dan saksi juga terjatuh lagi;
- Bahwa setelah saksi menoleh ke belakang ternyata yang ada dibelakang Frengky Mohungo;
- Bahwa saksi merasa sakit pa
saksi merangkak kedalam kasir Hal. 24 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
- Bahwa selain saksi yang ada di
ingat hanya Wino, Terdakwa, Fr

Atas keterangan saksi tersebut sebagai
Terdakwa menendang perut saksi bukan didadanya dan Frengky Mohungo tidak ada dibelakang saksi, selebihnya dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan saksi A de Charge (meringankan) yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi A De Charge : TUNE IDRUS alias KA TUNE;

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian penikaman akan tetapi saksi berada didalam cafe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di cafe milik Rosma di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ketika Rosma minta tolong kebetulan berada di dalam cafe;
- Bahwa pada saat itu korban/ Bobo berada didekat meja kasir dan dalam keadaan berdarah;
- Bahwa jarak antara suara Rosma dengan saksi sekitar 5 meter;
- Bahwa setelah mendengar suara Rosma saksi langsung berdiri untuk membawa korban/ Bobo ke mobilnya;
- Bahwa yang mengangkat korban/ Bobo ke mobil saksi adalah Terdakwa dan saksi tidak memperhatikan Frengky Mohungo;
- Bahwa kemudian saksi yang mengantar korban/ Bobo ke Puskesmas Lemito bersama Terdakwa, Kidu dan ada orang lain yang tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas saksi menanyakan kepada korban/ Bobo " siapa yang menikam, korban/ Bobo menjawab bahwa yang menikam adalah Wino;
- Bahwa saksi baru tahu korban/ Bobo ada luka di bagian belakang/ pinggang berdarah;
- Bahwa kemudian banyak orang yang datang ke Puskesmas diantaranya Rosma dan juga menanyakan pada korban/ Bobo tentang siapa yang menikam, korban/ Bobo menjawab Wino;
- Bahwa pada waktu korban/ Bobo ditanya saksi, korban/ Bobo belum dilakukan tindakan medis dan dalam keadaan.....
- Bahwa saksi datang ke cafe sel..... - Bahwa.....
ditemani oleh ledis; Hal. 25 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
- Bahwa saksi pada waktu itu semp.....
- Bahwa tidak tahu pada saat da.....
belum karena di dalam cafe gelap/ remang-remang dan tidak terlihat muka orang-orang yang ada didalam cafe;
- Bahwa setelah mendengar dari korban/ Bobo saksi melaporkan ke Polisi untuk melihat siapa yang melakukan;
- Bahwa tak lama kemudian Wino ditangkap oleh Polisi Polsek Lemito dan sempat melihat dikaki Wino ada bercak darah;
- Bahwa kaki Wino yang ada bercak darah juga di foto oleh Kapolsek Lemito;
- Bahwa saksi pulang sudah larut malam kemudian pagi harinya ke Polsek lagi dan ternyata katanya Wino sempat kabur lalu ditangkap lagi;
- Bahwa saksi di Polsek pada hari hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2013 sekitar jam 08.00 Wita bertemu dengan bapak tirinya korban/ Bobo dan memberitahukan yang menikam korban/ Bobo adalah Wino;
- Bahwa didalam cafe itu ada dua pintu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada orang lain selain Wino yang menikam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban/ Bobo dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi Verballisan : AMZAY, SE dan MARDI ADMOKO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AMZAY, SE;

- Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, nanti pada pemeriksaan kedua didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang menusuk korban/ Bobo adalah Frengky Mohungo;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan Frengky Mohungo dijadikan tersangka;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menggambar pisau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memeriksa korban/ Bobo di rumah sakit dengan izin dari dokter yang memeriksa;
- Bahwa korban/ Bobo pemeriksaan tersebut menerangkan yang melakukan penganiayaan Terdakwa dan korban/ Bobo pada waktu k Hal. 26 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs Mohungo;
- Bahwa teknik pemeriksaan ter
- Bahwa selama memeriksa merasa menekan, mengancam dan melakukan kekerasan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa dalam perkara ini setelah fix dari Polsek Lemito dan sebelumnya diperiksa di Polsek Lemito;
- Bahwa pada waktu di Polsek Lemito apakah di dampingi Penasihat Hukum atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa adegan rekontruksi atas arahan dari saksi-saksi;

2. MARDI ADMOKO;

- Bahwa saksi hanya mendampingi penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa selama memeriksa saksi tidak melakukan kekerasan, ancaman dan menekan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum saat di Polres;
- Bahwa berita acara Terdakwa dibacakan sedangkan berita acara Frengky Mohungo dibaca sendiri;
- Bahwa adegan rekontruksi atas arahan dari saksi-saksi;
- Bahwa Wino ditangkap dulu dirumahnya;
- Bahwa saksi ke tempat kejadian pada jam 2 malam tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa dan Frengky Mohungo ditangkap besok paginya;
- Bahwa menurut kesaksian saksi-saksi pelakunya Frengky Mohungo;
- Bahwa sebelumnya perkara ini di tangani oleh Polsek Lemito kemudian di ambil alih (beck up) oleh Polres Pohuwato;

Atas keterangan kedua saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa sebelumnya bukan saksi Amzay yang memeriksa Terdakwa dan selama pemeriksaan tidak pernah didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari malam Jum'at, tanggal 8 Agustus 2013 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa pergi ke cafe milik Rosma dan Nawab di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dengan mengendarai sepeda motor bersama Frengky Mohungo dengan tujuan untuk minum minuman keras bersama Rahmat Moh Kecamatan..... Hal. 27 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
- Bahwa Terdakwa ke cafe dik
- Bahwa pada waktu dibor Mohungo membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa datang ke cafe tersebut sudah dalam keadaan mabuk, karena sudah minum dipertigaan jalan ke cafe;
- Bahwa setelah sampai di cafe Terdakwa memesan empat botol minuman dan meminumnya, setelah empat botol habis, Terdakwa pesan dua botol minuman lagi;
- Bahwa pada waktu itu Frengky Mohungo keluar dan tak lama kemudian korban/ Bobo dengan Wino bertengkar adu mulut;
- Bahwa pada saat korban/ Bobo dengan Wino adu mulut, Frengky Mohungo pergi keluar, lalu Terdakwa mendekati korban/ Bobo dan Wino untuk menengurnya, karena merasa terganggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi korban/ Bobo marah kemudian Terdakwa melempar gelas ke arah korban/ Bobo namun tidak kena;
- Bahwa oleh karena tidak kena, maka Terdakwa menendang satu kali dan menginjak korban/ Bobo, dan lalu Terdakwa di tarik keluar oleh Iki;
- Bahwa setelah Terdakwa ditarik keluar yang ada didalam cafe Rosma sedangkan Wino Terdakwa tidak melihat ada dimana, namun ketika Terdakwa menendang korban/ Bobo posisi Wino ada dibelakangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban/ Bobo merangkak ke kasir, karena ditarik keluar oleh Iki;
- Bahwa Terdakwa bersama Tune Idrus dan Kidu yang membawa korban/ Bobo ke Puskesmas Lemito dengan mobil milik Tune Idrus;
- Bahwa Terdakwa mengangkat korban/ Bobo dari kasir ke mobil;
- Bahwa selama perjalanan menuju ke Puskesmas Lemito Terdakwa bertanya pada korban/ Bobo, bahwa yang menikam korban/ Bobo adalah Wino;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari Polisi, korban/ Bobo meninggal dunia setelah lima hari dirawat di rumah sakit;
- Bahwa keterangan BAP Polisi yang menerangkan penganiayaan terhadap korban/ Bobo dilakukan oleh Frengky Mohungo dengan Terdakwa adalah tidak benar, yang benar adalah yang menganiaya korban/ Bobo hanya Terdakwa yaitu menendang korban/ Bobo satu kali kena dibagian perutnya dan menginjaknya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan setelah kejadian, Frengky Mohungo mengatakan dirir
benar, yang benar setelah Terdakwa.....
cafe denga Frengky Mohungo Hal. 28 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
- Bahwa keterangan Terdakwa
Frengky Mohungo memegang pisau pada saat Frengky Mohungo main PS yang disimpan didekatnya itu tidak benar, yang benar Terdakwa tidak memperhatikan apakah itu pisau atau tidak, karena terdakwa pada waktu itu lewat depan rumah tempat Frengky Mohungo main PS;
- Bahwa Terdakwa disuruh menggambar pisau oleh Penyidik, namun Terdakwa tidak bisa, kemudian penyidik memberi contoh gambar pisau lalu Terdakwa menyontohnya;
- Bahwa keterangan BAP Polisi Terdakwa dibacakan oleh penyidik dengan suara yang tidak jelas, karena saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa Teradakwa sudah berkeluarga memiliki satu orang anak;
- Bahwa keadaan korban/ Bobo sebelum ditendang dan diinjak adalah normal saja dan sehat;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau orang ditendang dan diinjak akan merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lemito atas nama Kasim Ibrahim yang menyimpulkan adanya pasien sadar penuh dan keadaan umum buruk yaitu terdapat sebuah tusukan pada pinggang sebelah kiri dan dijahit disertai luka memar dirawat dan dirujuk ke RSUD Pohuwato serta *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Pohuwato atas Nama Kasim Ibrahim yang menyimpulkan adanya pasien laki-laki dengan keadaan sadar ditemukan satu luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 0,5 cm, kedalaman 8 cm, tampak pendarahan aktif keluar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah yang diduga diakibatkan oleh persentuhan benda bermata tajam dan luka tersebut menyebabkan infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa korban (*syok sepsis*);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Supaya.....

Hal. 29 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan pembunuhan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LULU MOHUNGO alias LULU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, karena masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari malam Jum'at, tanggal 08 Agustus 2013, sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa bersama Frengky Mohungo pergi ke cafe milik Rosma dan Nawab di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato dengan mengendari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pergi ke cafe dengan tujuan untuk minum minuman keras bersama Frengky Mohungo, Jaya Oli'i, Rahmat Mohungo dan Iki;
- Bahwa sesampai di cafe, Terdakwa memesan empat botol minuman dan diminum bersama Frengky Mohungo, Jaya Oli'i, Rahmat Mohungo dan Iki dalam satu meja yang ditemani oleh Feni ladies pada cafe tersebut;
- Bahwa setelah empat botol habis diminum, Terdakwa memesan lagi dua botol minuman, kemudian Frengky Mohungo keluar untuk buang air kecil;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang minum, sekitar kurang lebih jam 22.00 Wita melihat Wino datang kedalam cafe dan tak lama kemudian terjadi adu mulut antara Wino dengan korban/ Bob
- Bahwa dengan hal tersebut T merasa terganggu;
- Bahwa kemudian korban/ Bobc gelas, namun tidak kena malah k
- Bahwa oleh karena tidak kena, maka Terdakwa langsung menendang perut korban/ Bobo dengan menggunakan kaki kanannya sekali hingga korban jatuh ke belakang dan menginjak korban/ Bobo satu kali dipahanya;
- Bahwa setelah menendang dan menginjak korban/ Bobo, Terdakwa ditarik keluar oleh Iki;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban/ Bobo bangun dan berjalan merangkak menuju kasir, karena ditarik keluar oleh Iki;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menendang korban/ Bobo, posisi Wino masih tetap berada dibelakangnya;
- Bahwa setelah sampai dikasir, ternyata korban/ Bobo ada luka tusuk dipinggang sebelah kiri dan langsung dibawa ke Puskesmas Lemito dengan menggunakan mobil pik up milik Tune Idrus, yang sebelumnya Terdakwa yang mengangkat korban/ Bobo dari kasir ke mobil;

- Bahwa.....

Hal. 30 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Kidu ikut mengantarkan korban/ Bobo ke Puskesmas Lemito dan selama perjalanan menuju Puskesmas Lemito, korban/ Bobo mengatakan yang menikam dirinya adalah Wino;
- Bahwa setelah sampai dan belum dilakukan tindakan medis, korban/ Bobo juga mengatakan yang menikam dirinya adalah Wino, hal itu didengar langsung oleh Tune Idrus dari korban/ Bobo;
- Bahwa kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Lemito dan malam itu juga Wino dijemput dan ditahan serta kaki Wino di foto oleh Kapolsek Lemito, karena terdapat bercak darah;
- Bahwa ternyata selanjutnya Wino sudah tidak ditahan lagi;
- Bahwa korban/ Bobo dirujuk ke RSUD Pohuwato untuk dirawat dan setelah lima hari dirawat, korban/ Bobo meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013 di RSUD Pohuwato;
- Bahwa selama lima hari di rawat, korban/ Bobo selalu menyebut yang menikam dirinya adalah Wino, hal itu didengar langsung oleh ibu kandung korban/ Bobo bernama Sapia yang menjaga selama di RSUD Pohuwato;
- Bahwa hal tersebut diberitahukan oleh ibu kandung korban/ Bobo kepada bapak tiri korban/ Bobo untuk di laporkan kepada polisi;
- Bahwa sebelum hari kejadian I - Bahwa.....
dan bapak tirinya, bahwa korban *Hal. 31 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs*
- Bahwa masalah tersebut mer
bernama Ngato;
- Bahwa pada malam kejadian sebelum terjadi penusukan, Wino mencari korban/ Bobo ke cafe milik Rosma dan Nawab di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato untuk menyampaikan yang dipukul korban/ Bobo adalah Omnya Wino;
- Bahwa setelah bertemu terjadilah pertengkaran adu mulut antara Wino dengan korban/ Bobo di dalam cafe tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum baik yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lemito maupun RSUD Pohuwato atas nama Kasim Ibrahim yang menyimpulkan adanya pasien sadar penuh dan keadaan umum buruk yaitu terdapat sebuah tusukan pada pinggang sebelah kiri dan dijahit disertai luka memar dirawat dan dirujuk ke RSUD Pohuwato dan adanya pasien laki-laki dengan keadaan sadar ditemukan satu luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 0,5 cm, kedalaman 8 cm, tampak pendarahan aktif keluar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah yang diduga diakibatkan oleh persentuhan benda bermata tajam dan luka tersebut menyebabkan infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa korban (syok sepsis);
- Bahwa Terdakwa mengetahui, apabila seseorang ditendang dan diinjak dengan kaki dengan tenaga yang tidak pelan akan menimbulkan rasa sakit;
- Bahwa keadaan korban/ Bobo sebelum ditendang Terdakwa, sehat-sehat dan normal;
- Bahwa pada malam kejadian baik Terdakwa maupun Frengky Mohungo tidak membawa pisau;
- Bahwa suasana didalam cafe tidak terang/ remang-remang, sehingga tidak jelas untuk melihat wajah orang-orang yang ada didalam cafe;
- Bahwa setelah mengantarkan korban/ Bobo, Terdakwa pergi ke pertigaan jalan cafe melanjutkan minum bersama Frengky Mohungo dan teman-temannya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Frengky Mohungo adalah saudara sepupu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam
mempertimbangkan, apakah berd *Hal. 32 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yakni primair melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu, Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka barulah dakwaan subsidair dan apabila tidak terbukti, maka barulah dakwaan lebih subsidair atau berikutnya yang akan dibuktikan, namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 338 KUHP yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka unsur-unsurnya terdiri dari dua bagian yaitu :

I. Unsur dakwaan pokok pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja;
2. menghilangkan nyawa orang lain;

II. Unsur dakwaan pendamping pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal 338 KUHP adalah **menghilangkan nyawa orang lain**, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang mati dan matinya orang tersebut haruslah merupakan perbuatan dari Terdakwa, dengan kata lain antara matinya orang dengan perbuatan Terdakwa haruslah mempunyai hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah terjadi penusukan terhadap korban/ Bobo yang mengakibatkan luka dibagian pinggang sebelah kiri korban/ Bobo, namun mereka tidak melihat siapa yang melakukannya, hanya saja diantara saksi-saksi tersebut yaitu saksi Lisa dan Feni melihat ketika korban/ Bobo dan Wino adu mulut, setelah.....

gelas tapi tidak kena, sehingga Terc *Hal. 33 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs* sampai jatuh ke belakang dan mengi
itulah Frengky Mohungo beranjak d

menendang korban/ Bobo, selanjutnya korban/ Bobo jatuh dan bangung lagi merangkak ke kasir yang sudah berlumuran darah, lebih lanjut berdasarkan keterangan korban/ Bobo setelah ditendang Terdakwa, lalu bangun merasakan ada yang menusuk dari belakangnya, kemudian menoleh kebelakang melihat ada Frengky Mohungo, selain itu yang ada ditempat kejadian ada Wino, Alan dan Nawab;

Menimbang, bahwa oleh karena korban/ Bobo mengalami luka tusuk dipinggang sebelah kiri dan sudah berlumuran darah, maka korban/ Bobo di bawa ke Puskesmas Lemito oleh Tune Idrus bersama Terdakwa dan Kidu untuk mendapatkan perawatan, namun dirujuk ke RSUD Pohuwato untuk dirawat selama lima hari dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 di RSUD Pohuwato;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi korban/ Bobo, saksi Lisa dan Feni mengenai “ pada waktu korban/ Bobo jatuh Frengky Mohungo beranjak dari tempat duduknya menuju tempat Terdakwa menendang korban/ Bobo dan pada saat korban/ Bobo menoleh kebelakang melihat Frengky Mohungo “ dibantah oleh Terdakwa, karena pada saat itu Frengky Mohungo tidak berada disekitar Terdakwa menendang korban/ Bobo, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Frengky Mohungo yang menyatakan, bahwa setelah Terdakwa memesan lagi minuman dua botol kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar untuk buang air kecil dan masuk lagi setelah ada keributan didalam cafe, sehingga Majelis akan menganalisis keterangan tersebut dan mencari persesuaian antara keterangan saksi korban/ Bobo, Lisa dan Feni tersebut dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian terhadap keterangan saksi, Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

“dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang benar;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi

c. Alasan.....

Hal. 34 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs

dapat mempengaruhi dapat tidak

Menimbang, bahwa setelah

yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat keterangan saksi korban/ Bobo hanya berdiri sendiri karena keterangan-keterangan saksi lain yang juga menyatakan telah terjadi peristiwa penikaman namun tidak mengetahui secara pasti, karena saksi Lisa dan saksi Feni pada saat kejadian sedang melayani tamu dan menemani minum pengunjung, hanya melihat Terdakwa menendang korban/ Bobo, saksi Kidu berada diluar samping cafe, saksi Tune Idrus sedang duduk membelakangi tempat Terdakwa menendang korban/ Bobo dan saksi Wino hanya melihat Terdakwa menendang korban/ Bobo serta melihat Frengky Mohungo berdiri ditempat duduknya, sedangkan saksi Rosma dan Nawab berada didalam kasir cafe yang suasana cafenya remang-remang/ tidak terang, sehingga mereka tidak memperhatikan kejadian tersebut dan bahkan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Jaya Oli'i, saksi Fengky Mohungo tidak tahu adanya penikaman terhadap saksi korban/ Bobo, karena mereka tidak melihat kejadian tersebut dan berada diluar buang air kecil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis tidak dapat menemukan persesuaian antara keterangan yang diajukan oleh saksi korban/ Bobo tersebut dengan Visum Et Repertum baik yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lemito maupun RSUD Pohnuato atas nama Kasim Ibrahim yang diajukan Penuntut Umum karena Visum tersebut memang menerangkan adanya pasien sadar penuh dan keadaan umum buruk yaitu terdapat sebuah tusukan pada pinggang sebelah kiri dan dijahit disertai luka memar dirawat dan dirujuk ke RSUD Pohnuato dan adanya pasien laki-laki dengan keadaan sadar ditemukan satu luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 0,5 cm, kedalaman 8 cm, tampak pendarahan aktif keluar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah yang diduga diakibatkan oleh persentuhan benda bermata tajam dan luka tersebut menyebabkan infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa korban (syok sepsis) dan berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Pohnuato Nomor : 800/RSUD-PHWT/417/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU PRIHANDOKO, korban/ Bobo meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa akan tetapi luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dan meninggalnya korban/ Bobo tersebut tidak dapat dipastikan diakibatkan oleh penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban/ Bobo, karena berdasarkan keterangan saksi Lisa mulut dengan Wino, Terdakwa mel
jatuh dan pada waktu korban/ Bobo
tempat duduknya menuju tempat sal
dikaitkan dengan keterangan saksi
langsung dari saksi korban/ Bobo pada waktu dipuskesmas Lemito dan selama

penikaman.....

Hal. 35 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirawat di RSUD Pohuwato, bahwa korban/ Bobo mengatakan yang menikam dirinya adalah Wino;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban/ Bobo tersebut, bukan merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga tidak terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa, dengan akibat baik yang dialami maupun meninggalnya saksi korban/ Bobo, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis juga mempertimbangkan keterangna dari saksi korban/ Bobo, karena saksi korban/ Bobo sendiri mengakui dirinya ditendang oleh Terdakwa dibagian perutnya sekali hingga jatuh ke belakang dan ketika bangun merasa ada yang menusuk pingggangnya, lalu menoleh ke belakang ada saksi Frengky Mohungo, namun hal itu telah dibantah atau bertolak belakang dengan keterangan saksi Tune Idrus, saksi Sapia dan Terdakwa yang didengar langsung dari saksi korban/ Bobo pada waktu dibawa ke Puskesmas Lemito dan selama dirawat di RSUD Pohuwato, bahwa yang menikam dirinya adalah Wino, hal ini tentu juga berpengaruh terhadap penilaian Majelis yang meragukan kebenaran dari keterangan saksi korban/ Bobo tersebut mengenai pada saat menoleh ke belakang ada saksi Frengky Mohungo, karena dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi Frengky Mohungo, yang menerangkan bahwa, setelah Terdakwa memesan lagi dua botol minuman, ia keluar buang air kecil dan kembali masuk pada saat didalam cafe ada keributan, selanjutnya keterangan saksi Wino, korban/ Bobo bangun dengan keadaan berdarah dan berjalan merangkak ke kasir, karena saksi Wino berada dibelakang korban/ Bobo;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan keterangan saksi Lisa dan Feni yang notabene ladies pada cafe milik Rosma yang sementara melayani dan menemani minum pengunjung menerangkan, pada waktu korban/ Bobo jatuh saksi Frengky Mohungo beranjak dari tempat duduknya menuju tempat Terdakwa menendang korban/ Bobo, hal ini tentu juga berpengaruh terhadap penilaian Majelis terhadap cara hidup serta kesusilaan dari saksi Lisa dan Feni sehingga Majelis meragukan kebenaran dari keterangan telah pula dihadirkan saksi verbal

menendang.....

Hal. 36 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs

lanjut menerangkan bahwa, setelah ke lokasi kejadian namun tidak men barang-barang baik di tempat k menangkap dan menahan saksi Wino yang kakinya ada bercak darah, selanjutnya dilepas setelah saksi-saksi dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa yang menerangkan bahwa, saksi Frengky Mohungo mengatakan kepada Terdakwa yang menikam korban/ Bobo adalah dirinya, namun setelah diambil BAPnya saksi Frengky Mohungo tidak mengakui adanya penikaman terhadap korban/ Bobo dan bahkan dikonfirmasi (dikonfrontir) kepada Terdakwa, saksi Frengky Mohungo tetap tidak mengakuinya, karena pada waktu kejadian berada diluar cafe buang air kecil;

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan saksi lain yang terungkap di persidangan menurut Majelis tidak dapat membuktikan yang menyatakan telah terjadi penikaman terhadap saksi korban/ Bobo;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengesampingkan keterangan saksi Kidu yang di persidangan menyatakan melihat saksi Frengky Mohungo pada malam kejadian membawa pisau dipegang ditangan kirinya dihalaman cafe dan keterangan lainnya juga menyatakan pada malam kejadian saksi Frengky Mohungo membawa pisau yang warna sarunya coklat diselipkan dibalik bajunya, karena Majelis menganggap banyak keterangan-keterangannya tersebut yang tidak konsisten dan sehingga Majelis menilai keterangan-keterangannya tersebut tidak mengandung suatu kebenaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat peristiwa penikaman terhadap saksi korban/ Bobo tidak dapat dibuktikan, karena tidak terdapat suatu persesuaian antara keterangan dari saksi korban/ Bobo dengan alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan, sehingga tidak dapat menimbulkan keyakinan dari Majelis, bahwa telah terjadi peristiwa penikaman dan jelaslah terlihat, bahwa luka tusuk dipinggang sebelah kiri korban/ Bobo diakibatkan oleh persentuhan benda bermata tajam dan luka tersebut menyebabkan infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa korban/ Bobo dan meninggal dunia, namun bukan karena perbuatan Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang yang meninggal dunia yaitu seseorang yang bernama Kasim Ibrahim alias Bobo akibat perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis perbuatan yang dilakukan tersebut tidak termasuk katagori **menghilangkan nyawa orang lain**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan tidak termasuk katagori **menghilangkan nyawa orang lain**, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan untuk itu ia haruslah diputus bebas dari dakwaan tersebut;

Bobo.....

Menimbang, bahwa oleh kai Hal. 37 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs maka Majelis selanjutnya akan melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP

diketahui pasal 351 ayat (3) KUHP adalah bentuk pemberatan dari pasal 351 KUHP, karenanya unsur-unsur pasal 351 ayat (3) KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 351 KUHP ditambah dengan unsur pemberatannya dan Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsur dengan sengaja, menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain dan ditambah dengan unsur pemberatannya pada ayat (3) menjadikan mati orangnya, sehingga unsur-unsur pasal 351 ayat (3) KUHP dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum mengaitkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka unsur-unsurnya terdiri dari dua bagian yaitu :

I. **Unsur dakwaan pokok pasal 351 ayat (3) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja;
2. menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;
3. menjadikan mati orangnya;

II. **Unsur dakwaan pendamping pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Ad. 1. **Unsur dengan sengaja;**

Menurut *Memori Van toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui apabila seseorang dite Hal. 38 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs yang tidak pelan akan menimbulkan mengetahui apa yang ia lakukan bel

saja melakukan perbuatannya, perbi Bobo, sehingga hal ini menunjukan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa setelah memesan dua botol minuman melihat korban/ Bobo dan Wino bertengkar adu mulut, mendekatinya untuk ditegur, karena ia merasa terganggu namun korban/ Bobo marah dan Terdakwa melemparnya dengan gelas ke arah korban/ Bobo tapi tidak kena, oleh karena itu Terdakwa langsung menendangnya dengan kaki kanannya satu kali hingga jatuh ke belakang dan menginjaknya selanjutnya Terdakwa di tarik keluar oleh Iki, kemudian korban/ Bobo bangun jalan merangkak ke kasir yang sudah berlumuran darah, ternyata pinggang sebelah kiri korban/ Bobo ada luka tusuk dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Lemito dan dirujuk ke RSUD Pohuwato untuk mendapatkan perawatan selama lima hari, lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Nunu bapak tiri korban/ Bobo menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013 melihat korban/ Bobo di RSUD Pohuwato selain luka di pinggang sebelah kiri, perut korban/ Bobo memar kehitaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, akibat tendangan dan injakan Terdakwa tersebut korban/ Bobo mengalami memar pada perutnya. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh korban/ Bobo tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban/ Bobo, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menjadikan mati orai

hubungan.....

Hal. 39 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs

Yang dikehendaki oleh unsur yang mati namun unsur ini merupakan akibat dari perbuatan T matinya orang dengan perbuatan Terdakwa terdapat hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari malam Jum'at, tanggal 08 Agustus 2013, di cafe milik Rosma dan Nawab di Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Terdakwa menendang korban/ Bobo dengan kaki kakannya satu kali sampai jatuh ke belakang dan menginjaknya, kemudian Terdakwa ditarik keluar oleh Iki, selanjutnya korban/ Bobo bangun merangkak jalan ke kasir dan sesampai didalam kasir, saksi Rosma teriak minta tolong dan setelah itu korban/ Bobo dibawa oleh Tune Idrus bersama Terdakwa dan Kidu ke Puskesmas Lemito dan dirujuk ke RSUD Pohuwato untuk mendapatkan perawatan selama lima hari dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 di RSUD Pohuwato;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum baik yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lemito maupun RSUD Pohuwato atas nama Kasim Ibrahim yang diajukan Penuntut Umum karena Visum tersebut memang menerangkan adanya pasien sadar penuh dan keadaan umum buruk yaitu terdapat sebuah tusukan pada pinggang sebelah kiri dan dijahit disertai luka memar dirawat dan dirujuk ke RSUD Pohuwato dan adanya pasien laki-laki dengan keadaan sadar ditemukan satu luka tusuk pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm lebar 0,5 cm, kedalaman 8 cm, tampak pendarahan aktif keluar dari luka tusukan, luka tampak kotor, tidak ada nanah yang diduga diakibatkan oleh persentuhan benda bermata tajam dan luka tersebut menyebabkan infeksi berat yang dapat membahayakan jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (syok sepsis) dan berdasarkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Pohuwato Nomor : 800/RSUD-PHWT/417/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU PRIHANDOKO, korban/ Bobo meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa meninggalnya korban/ Bobo tersebut tidak dapat dipastikan diakibatkan oleh tendangan dan injakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban/ Bobo, karena berdasarkan Visum luka yang dialami korban/ Bobo diduga akibat persentuhan benda terhadap..... infeksi berat yang dapat membahayakan Hal. 40 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs kematian tersebut bukan merupakan yang dilakukan oleh Terdakwa, melakukannya, maka dapatlah disimpulkan bahwa korban/ Bobo adalah bukan akibat dari perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan untuk itu ia haruslah diputus bebas dari dakwaan tersebut dan oleh karena dakwaan pokok baik primair maupun subsidair tidak terbukti maka dakwaan pendamping ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dakwaan subsidair yang merupakan pemberatan dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana unsur pertama, kedua telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan kedua unsur tersebut sama dengan unsur pertama dan kedua pada dakwaan lebih subsidair, karenanya untuk mempersingkat pertimbangan dalam putusan ini, Majelis mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur pertama dan kedua dalam dakwaan subsidair untuk diterapkan pada pertimbangan unsur pertama dan kedua dalam dakwaan lebih subsidair, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur pertama dan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP. Karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang yang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya tanpa terhalang adanya hal-hal sebagai penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang meniadakan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun pemaaf, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan sebagai konsekuensinya perbuatan yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa telah bertanggung..... melakukan tindak pidana "**PENGAI**" Hal. 41 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdapat diri terdakwa narasi diaturni pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara sungguh-sungguh dimuka persidangan menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hal-hal yang meringankan, Terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga yang berkewajiban menanggung rumah tangga serta merawat dan mendidik anaknya yang masih kecil, maka Majelis berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang patut dan mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan, sehingga Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, selain itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa akan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis tidak mempertimbangkan dan tidak akan menyebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipitokan bereslah dan sebelumnya tidak mengajukan per
Menimbang,.....
perkara, maka berdasarkan pas Hal. 42 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs
dibebankan untuk membayar biaya
putusan ini;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LULU MOHUNGO alias LULU** yang tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **LULU MOHUNGO alias LULU** yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2014**, oleh kami **MOHAMMAD SYAFII, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI HARTOYO, SH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONNY, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **MASDIN DALIUWA, SH** sebagai Panitera Pengganti, **RULY LAMUSU, SH** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

1. **RUDI HARTOYO, SH**

ttd

2. **DONNY, SH**

HAKIM KETUA,
ttd

MOHAMMAD SYAFII, SH

PANITERA PENGGANTI,
ttd

MASDIN DALIUWA, SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI MARISA
Plt. PANITERA,**

SUNARDI JUSUF

NIP. 196106061984021002

Hal.44 dari 44 hal Put No. 69/Pid.B/2013/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)